

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam pemerintahan, setiap institusi selalu merencanakan kegiatan yang dilakukan. Dimana, perencanaan kegiatan telah tertuang dalam sebuah rencana kerja. Tujuan dari perencanaan tersebut adalah agar setiap kegiatan yang dijalankan dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan rencana kerja yang telah dibuat. Hal tersebut sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2004 bahwa :

“Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia”.

Perencanaan dibuat agar pembangunan atau kegiatan di suatu tempat dapat dilaksanakan dengan baik tanpa ada kesalahan yang tidak diinginkan. Perencanaan tersebut terdapat dalam setiap bidang di suatu instansi seperti bidang produksi, bidang operasional, bidang pemasaran, bidang keuangan, dan lain-lain. Salah satu contoh perencanaan pada bidang keuangan disebut dengan pembuatan anggaran. Anggaran menurut Nafarin (2007) yaitu :

“Suatu rencana keuangan periodik yang disusun berdasarkan program yang telah disahkan dan anggaran merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif (angka) dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang untuk jangka waktu tertentu.”

Pada institusi pemerintahan, anggaran merupakan rencana keuangan yang penting di dalam suatu perencanaan pembangunan daerah. Agar suatu rencana pembangunan dapat berjalan dengan lancar, maka peran anggaran juga sangat

penting di sini. Karena tanpa adanya anggaran suatu kegiatan yang telah dibuat tidak dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Di pemerintahan pusat anggaran dapat disebut dengan APBN (Anggaran Pendapatan dan Negara) yang mana tercantum dalam UU No.17 Tahun 2003 bahwa APBN merupakan rencana keuangan untuk periode satu tahun negara yang telah disetujui terlebih dahulu oleh DPR (Dewan Perwakilan Rakyat). Sedangkan di daerah, anggaran disebut dengan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) yang merupakan rencana keuangan yang telah disetujui oleh badan legislatif yaitu DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah). APBD dapat digunakan untuk menjalankan pembangunan daerah kemudian pemerintah daerah mengalokasikan dana anggaran tersebut ke setiap instansi yang ada dibawahnya.

Dana anggaran dapat digunakan secara optimal sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan yang disebut dengan penyusunan anggaran. Anggaran merupakan dasar pelaksanaan bagi seluruh kegiatan (rencana kerja) dalam periode satu tahun yang dibuat untuk mencapai tujuan suatu instansi untuk jangka waktu yang telah ditetapkan. Sesuai pasal 12 ayat 2 UU No. 17 Tahun 2003 tujuan penyusunan APBN untuk "*mewujudkan tercapainya tujuan bernegara*". Setelah anggaran disusun, maka rencana kerja dapat dilaksanakan dengan baik.

Anggaran yang telah disusun berisi tentang anggaran belanja yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan rencana kerja di daerah. Anggaran belanja bertujuan untuk mengoptimalkan pembangunan daerah agar kinerja daerah tersebut dapat terselenggara dengan baik. Anggaran belanja merupakan belanja daerah yang

dialokasikan secara adil dan merata agar dapat dimaksimalkan manfaatnya untuk pembangunan daerah.


Belanja terbagi atas dua kelompok menurut Permendagri No.13 Tahun 2006 yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung ini terdiri atas belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Sedangkan belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja langsung dari suatu kegiatan terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

Bukittinggi termasuk dalam kategori kota yang mendapat alokasi dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintah daerah dan sesuai dengan prioritas nasional yang disebut DAK (Dana Alokasi Khusus). Sesuai dengan pengertian DAK (Dana Alokasi Khusus) berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 yaitu :

“Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.”

Karena Bukittinggi termasuk dalam kriteria kota yang mendapat DAK (Dana Alokasi Khusus) berdasarkan pasal 54 Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2005 harus memenuhi tiga kriteria. Pertama, kriteria umum dilihat berdasarkan kemampuan keuangan daerah masih kurang untuk mendanai kegiatan khusus yang

merupakan urusan daerah dan prioritas nasional. Kedua, kriteria khusus dilihat berdasarkan karakteristik daerah, daerah yang diprioritaskan untuk mendapatkan alokasi DAK (Dana Alokasi Khusus) dilihat dari karakteristik daerah untuk kota yang masuk sebagai daerah rawan bencana dan daerah pariwisata. Ketiga, kriteria teknis dilihat berdasarkan sarana prasarana (bidang kesehatan) dalam pelayanan kesehatan dasar belum memenuhi standar dan untuk mempercepat pembangunan kesehatan yaitu pemenuhan SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan yang belum tercapai.

The logo of Universitas Andalas is a shield-shaped emblem. At the top, a banner reads "UNIVERSITAS ANDALAS". The central part of the shield features a green tree with a red flame-like shape at its base. Below the tree, a banner reads "UNTUK KEDAJARAN BANGSA". The background of the shield is yellow with a sunburst pattern at the top.

DAK (Dana Alokasi Khusus) sebagai dana perimbangan dari pusat dengan tujuan membantu Kota Bukittinggi untuk melaksanakan kewajiban pemerintah daerah dan sesuai dengan program prioritas nasional. Dalam melaksanakan kewajibannya Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi sebagai salah satu instansi dibawah Kota Bukittinggi mendapat DAK (Dana Alokasi Khusus) yang terbagi atas dua menurut Permenkes No. 66 tahun 2018 yaitu DAK fisik adalah dana tersebut ditujukan untuk merehabilitasi dan pembangunan fasilitas pelayanan kesehatan dan DAK non fisik adalah dana tersebut ditujukan untuk pengembangan SDM/*capacity building*, peningkatan pencapaian indikator program, SPM (Standar Pelayanan Minimal), pemberdayaan masyarakat, pelayanan kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan keluarga, gizi dan pengendalian penyakit.

Dinas Kesehatan yang mendapatkan DAK (Dana Alokasi Khusus) digunakan dalam bagian sektor teknis di bidang kesehatan. Untuk meningkatkan pengembangan dalam bidang kesehatan Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi mendapatkan dana BOK (Bantuan Operasional Kesehatan) yang termasuk dalam DAK nonfisik. Sasaran dana

BOK (Bantuan Operasional Kesehatan) adalah puskesmas dan dimanfaatkan oleh puskesmas untuk mencapai tujuan dari dana tersebut.

Kota Bukittinggi sama seperti kabupaten/ kota lain yang mendapatkan bantuan dana BOK (Bantuan Operasional Kesehatan) dari pemerintah pusat sehingga dana APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) kota untuk puskesmas lebih diprioritaskan untuk kegiatan rutin yang termasuk dalam belanja langsung.

Berdasarkan hal tersebut penulis merasa tertarik untuk mengambil judul tugas akhir yaitu: **“Prosedur Penyusunan Anggaran Belanja Langsung pada Dana Bantuan Operasional Kesehatan di Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada pemilihan judul tugas akhir dan informasi yang telah diuraikan sebelumnya, penulis mengambil pokok rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur penyusunan anggaran belanja langsung pada dana bantuan operasional kesehatan di Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi ?
2. Bagaimana pencatatan akuntansi belanja langsung pada dana bantuan operasional kesehatan di Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi ?
3. Bagaimana format dan contoh laporan realisasi anggaran belanja langsung pada dana bantuan operasional kesehatan di Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi?
4. Apa saja hambatan dalam pelaksanaan prosedur penyusunan anggaran belanja langsung pada dana bantuan operasional kesehatan di Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi dan cara mengatasinya ?

1.3. Tujuan

Adapun yang menjadi tujuan dari kegiatan magang ini adalah untuk dapat mengetahui:

1. Bagaimana prosedur penyusunan anggaran belanja langsung pada dana bantuan operasional kesehatan di Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi.
2. Bagaimana pencatatan akuntansi belanja langsung pada dana bantuan operasional kesehatan di Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi.
3. Bagaimana format laporan realisasi anggaran belanja langsung pada dana bantuan operasional kesehatan di Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi.
4. Apa saja hambatan dalam prosedur penyusunan anggaran belanja langsung pada dana bantuan operasional kesehatan di Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi dan bagaimana cara mengatasinya.

1.4. Manfaat Magang

1.4.1. Bagi Penulis

Untuk dapat merasakan langsung bekerja di perusahaan dan memperoleh pengalaman kerja langsung di dunia kerja. Selain itu, dapat membandingkan ilmu yang diperoleh di perkuliahan dengan pelaksanaan magang di perusahaan dan dapat mengaplikasikan kemampuan praktik yang diperoleh di perkuliahan ke dunia kerja secara nyata serta dapat menambah dan meningkatkan keterampilan dan juga keahlian di bidang praktek.

1.4.2. Bagi Perusahaan

Dengan adanya tulisan ini dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk dapat dijadikan masukan bagi perusahaan dalam menetapkan kebijakan di masa yang akan datang dan sebagai tolak ukur kemajuan perusahaan tersebut. Sedangkan manfaatnya bagi perusahaan adalah mendapatkan bantuan tenaga kerja dari mahasiswa yang melakukan praktek.

1.4.3. Bagi Universitas

Untuk menghasilkan tenaga kerja yang lebih berkualitas melalui pengalaman magang dan untuk menyempurnakan bahan ajar yang telah diberikan selama proses belajar mengajar.

1.5. Tempat dan Waktu

Kegiatan magang ini dilaksanakan pada Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi yang beralamat di Jl. Prof. M. Yamin. SH, Aur Kuning, Aur Birugo Tigo Baleh, Aur Kuning, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat 26131. Waktu pelaksanaan magang berlangsung selama 41 hari yang dimulai pada 26 Desember hingga 25 Februari.

1.6. Sistematika Penulisan

BAB I: Pendahuluan

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan magang, manfaat magang, tempat dan waktu magang, beserta sistematika penulisan.

BAB II: Landasan Teori

Bab ini berisi teori tinjauan umum mengenai anggaran, anggaran pemerintah, anggaran belanja pemerintah, penyusunan anggaran, pencatatan akuntansi pemerintah dan laporan realisasi anggaran.

BAB III: Gambaran Umum Perusahaan

Bab ini membahas tentang gambaran umum dari Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi mengenai profil perusahaan, sejarah, unit, struktur organisasi, dan tugas dan fungsi dari struktur organisasi.

BAB IV: Pembahasan

Bab ini membahas tentang hasil studi selama di Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi mengenai prosedur penyusunan anggaran belanja langsung pada dana bantuan operasional kesehatan, pencatatan akuntansi belanja langsung pada dana bantuan operasional kesehatan, laporan realisasi anggaran belanja langsung pada dana bantuan operasional kesehatan, dan hambatan prosedur penyusunan anggaran belanja langsung pada dana bantuan operasional kesehatan.

BAB V: Penutup

Bab ini merupakan bab terakhir yang memberikan kesimpulan yang diharapkan dapat bermanfaat dan saran yang diharapkan sebagai bahan masukan bagi Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi.